



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/361 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG BERSIH BEBAS NARKOBA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi ancaman serius, bersifat multi dimensional dan sulit ditangani secara sektoral sehingga untuk penanganan pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran narkoba secara komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi membangun ketahanan sosial yang dimulai dari wilayah kampung dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran tokoh masyarakat di wilayah setempat untuk mewujudkan Kampung Bersih Narkoba (Bersinar);
- b. bahwa kampung bersinar adalah kampung yang memiliki kriteria tertentu yang penetapannya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Kampung Bersinar Bebas Narkoba Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Spikotropika, dan Zat Aktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Bersih Bebas Narkoba Kabupaten Jayapura Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kampung Bersih Bebas Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadi garda terdepan untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



PERUNDANG-UNDANGAN,
TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
4. Inspektur Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Distrik Sentan Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Distrik Waibu Kabupaten Jayapura; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/361 TAHUN 2022
TANGGAL 22 JUNI 2022

PENETAPAN KAMPUNG BERSIH BEBAS NARKOTIKA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	DISTRIK	LOKASI
1	2	3
1.	SENTANI TIMUR	KAMPUNG NOLOKLA
2.	SENTANI	KAMPUNG YOBEB
3.	WAIBU	KAMPUNG DOYO BARU

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003